

**ANALYSIS OF FACTORS CAUSING CHILDREN
WITH SPECIAL NEEDS DROP OUT OF SCHOOL**

Nova Sari
STKIP An-Nur Nangro Aceh
ova_mazda@yahoo.co.id

ABSTRACT

The results of the preliminary study found that there were still children with special needs who did not receive education yet. This showed that the education which is the right of every citizen including children with the special needs has not been fulfilled. This study aimed to determine the causes of children with special needs dropping out of school. Data were collected through interviews. The results showed that 2 children with special needs had never received fair education, 3 other children with special needs had obtained education but did not graduate from elementary school. The decision which did not continue education among them with special needs is due to the following factors: 1) Unequal education access for children with the special needs; 2) The parents' economic situation on special needs children. 3) Misunderstanding the parents toward the potention and improvement on children with the special needs. 4) The parents shame on their children with the special needs.

Keywords: *Analysis of Factors; The Children With Special Needs; Dropout of School.*

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PUTUS SEKOLAH

Nova Sari
STKIP An-Nur Nangro Aceh
ova_mazda@yahoo.co.id

ABSTRAK

Hasil studi pendahuluan mendapati masih terdapat anak berkebutuhan khusus yang tidak memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan Pendidikan yang merupakan hak setiap warga negara termasuk anak berkebutuhan khusus belum terpenuhi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab anak berkebutuhan khusus putus sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2 anak berkebutuhan khusus tidak pernah memperoleh pendidikan, 3 orang anak berkebutuhan khusus lainnya pernah memperoleh pendidikan namun tidak sampai lulus sekolah dasar. Keputusan untuk tidak melanjutkan pendidikan dikalangan anak berkebutuhan khusus disebabkan oleh faktor berikut: 1) Ketidakmerataan akses pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus; 2) Kondisi ekonomi orang tua anak berkebutuhan khusus yang kurang beruntung; 3) Ketidapkahaman orang tua tentang potensi yang dimiliki dan dapat dikembangkan oleh anak berkebutuhan khusus; dan 4) orang tua malu terhadap anak mereka yang berkebutuhan khusus.

Kata Kunci: Faktor Penyebab; Anak Berkebutuhan Khusus; Putus Sekolah

PENDAHULUAN

Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan istilah yang digunakan untuk individu yang mengalami permasalahan fisik, intelektual, emosi dan tingkah laku. Hal ini sejalan dengan pendapat Wardani, dkk. (2008) yang menyatakan bahwa Anak berkebutuhan khusus adalah istilah yang digunakan sebagai istilah umum untuk menggantikan istilah yang selama ini digunakan dalam masyarakat seperti anak cacat, anak idiot, anak berkelainan, anak luar biasa dan lain-lain.

Selanjutnya ABK berhak memperoleh pendidikan. Baik melalui pendidikan khusus maupun layanan pendidikan khusus. Hal ini sejalan dengan Undang

Undang Dasar 1945 pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan bagi ABK juga tercantum dalam deklarasi umum hak-hak kemanusiaan. Penjelasan lebih lanjut akan dijabarkan dalam landasan filosofi, landasan yuridis dan landasan empiris sebagaimana dikutip dalam Direktorat Jenderal Mandikdasmen dan Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2007).

Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ABK umumnya bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan melalui pendidikan terpadu. Pada akhir 2007 pendidikan terpadu mulai digantikan dengan konsep pendidikan inklusif.

Berdasarkan studi pendahuluan di seputaran Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, keberadaan sekolah bagi ABK belum sepenuhnya memenuhi hak pendidikan bagi ABK sebab masih banyak ABK yang tidak bersekolah. Hal ini disimpulkan berdasarkan pengamatan peneliti pada situasi tertentu di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar masih terdapat anak berkebutuhan khusus yang berada di rumah saat jam sekolah. Bahkan sering terlihat anak berkebutuhan khusus yang masih usia sekolah menjadi pengemis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis meneliti penyebab ABK putus sekolah.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab ABK putus sekolah.

KAJIAN PUSTAKA

Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus yang sebelumnya memiliki banyak istilah lain seperti anak luar biasa, anak cacat, anak dengan disabilitas, anak kelainan, anak menyimpang, dan anak difabel (*diference ability*). Penggunaan istilah

berkebutuhan khusus menitikberatkan bahwa anak tersebut membutuhkan upaya khusus untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Kebutuhan khusus sendiri merujuk pada suatu kondisi dimana anak mengalami gangguan fisik, mental, inteligensi dan emosi sehingga membutuhkan pelayanan khusus (Atmaja, 2018).

Wardani, dkk. (2008) mendefinisikan anak berkebutuhan khusus berdasarkan arah kekhususan yaitu kekhususan di atas normal dan kekhususan di bawah normal. Kekhususan di atas normal merupakan kondisi dimana individu memiliki kemampuan di atas rata-rata normal biasanya disebut anak berbakat (*gifted and talented*). Kekhususan di bawah normal sangat beragam seperti tunanetra, tunarungu, gangguan komunikasi, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar dan tunaganda.

Kirk (Razhiyah, 2008) mendefinisikan anak berkebutuhan khusus sebagai anak-anak yang memiliki perbedaan dari anak-anak lain dalam ciri-ciri mental, keupayaan indra, ciri-ciri saraf dan otot fisik, tingkah laku sosial dan emosi, keupayaan komunikasi ataupun berbagai kekurangan lainnya. Abdulrachman (Wardani dkk, 2008) mendefinisikan anak berkebutuhan khusus berdasarkan berikut ini.

- a. kelompok yang mengalami penyimpangan dalam bidang intelektual, terdiri dari anak luar biasa cerdas (*intellectually superior*) dan anak yang intelektualnya rendah atau yang disebut tunagrahita.
- b. Kelompok yang mengalami gangguan sensoris atau indra terdiri dari anak tunanetra dan tunarungu.
- c. Kelompok anak yang mengalami kesulitan belajar dan komunikasi.
- d. Kelompok anak yang mengalami penyimpangan perilaku yang terdiri dari anak tunalaras dan gangguan emosi.
- e. Kelompok anak yang memiliki ketidakupayaan yang berat dan ganda atau sering disebut tunaganda.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 mendefinisikan anak berkebutuhan khusus berdasarkan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang diberikan yaitu: Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Berdasarkan definisi tersebut, ABK terdiri dari anak tunagrahita (mental reterdasi), anak cerdas berbakat, tunanetra (bermasalah penglihatan), tunarungu (bermasalah pendengaran), tunawicara (bermasalah komunikasi dan bicara), anak bermasalah pembelajaran spesifik (disleksia), autisme, hiperaktif, tunalaras (bermasalah perilaku dan emosi) dan yang memiliki ketidakupayaan ganda.

Penyelenggaraan pendidikan bagi ABK juga tercantum dalam deklarasi umum hak-hak kemanusiaan yang dijabarkan dalam landasan filosofi, landasan yuridis dan landasan empiris sebagaimana dikutip dalam Direktorat Jenderal Mandikdasmen dan Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2007) yaitu sebagai berikut.

1. Landasan Filosofis

Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dijelaskan melalui: a) Lambang Negara Burung Garuda yang berarti 'bhineka tunggal ika'. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). b) Pandangan Agama (khususnya Islam) antara lain ditegaskan bahwa : (1) manusia dilahirkan dalam keadaan suci; (2) kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan (Allah) bukan karena fisik tetapi taqwanya; (3) Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri; (4) manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling

silaturahmi ('inklusif'). c) Pandangan universal hak asasi manusia, menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan.

2. Landasan Yuridis

Secara yuridis, penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. UUD 1945 (Amandemen) Ps. 31: (1) berbunyi 'Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) 'Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya'.
- b. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ps. 49 'Negara, Pemerintah, Keluarga, dan Orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan'.
- c. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Ayat (2): Warganegara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- d. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa satuan pendidikan khusus terdiri atas: SDLB, SMPLB dan SMALB.
- e. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif.

3. Landasan Empiris

Secara Empiris, penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Deklarasi Hak Asasi Manusia, 1948 (*Declaration of Human Rights*),
- b. Konvensi Hak Anak, 1989 (*Convention on the Rights of the Child*),
- c. Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, 1990 (*World Conference on Education for All*),

- d. Resolusi PBB nomor 48/96 tahun 1993 tentang Persamaan Kesempatan bagi Orang Berkebutuhan Khusus (*the standard rules on the equalization of opportunities for persons with disabilities*)
- e. Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi, 1994 (*The Salamanca Statement on Inclusive Education*),
- f. Komitmen Dakar mengenai Pendidikan untuk Semua, 2000 (*The Dakar Commitment on Education for All*), dan
- g. Deklarasi Bandung (2004) dengan komitmen “Indonesia menuju pendidikan inklusif”,
- h. Rekomendasi Bukittinggi (2005), bahwa pendidikan yang inklusif dan ramah terhadap anak.

Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, anak berkebutuhan khusus umumnya bersekolah di sekolah luar biasa (SLB) dan melalui pendidikan terpadu kemudian muncul konsep pendidikan inklusif.

1. Pendidikan Terpadu

Pendidikan terpadu adalah sekolah reguler yang juga menampung anak berkebutuhan khusus, dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajar yang sama dengan anak reguler lain. Namun, pendidikan terpadu ini tidak berkembang dengan baik sebab banyak sekolah reguler yang keberatan menerima anak berkebutuhan khusus karena merasa tidak mampu memberikan layanan pendidikan yang tepat dan jika ada peserta didik tertentu mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan, maka konsekuensinya peserta didik itu sendiri yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dituntut di sekolah reguler sehingga anak berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan terpadu beresiko tinggal kelas hingga putus sekolah (Direktorat Jenderal Mandikdasmen dan Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007).

2. Pendidikan Luar Biasa

Perkembangan pendidikan luar biasa mulai mendapat perhatian dan peningkatan setelah diproklamasikannya kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Berbagai SLB mulai muncul baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa seiring adanya Peraturan Pemerintah No 72 tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa yang merupakan pedoman untuk penyelenggaraan pendidikan luar biasa, menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan jenis ketidak upayaan yang dimiliki (Wardani, dkk., 2008). SLB adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler baik kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, sampai pada sistem pembelajaran dan evaluasinya (Direktorat Jenderal Mandikdasmen dan Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007).

3. Pendidikan Inklusif

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pada penjelasan pasal 15 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan inklusif dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan (menggabungkan) pendidikan anak normal dengan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler dengan syarat dan ketentuan khusus. Sejalan dengan itu, pendidikan inklusif bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya;
- b. membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar;
- c. membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah;

- d. menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran; dan
- e. Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Ps. 32 ayat 1 yang berbunyi 'setiap warga negara negara berhak mendapat pendidikan', dan ayat 2 yang berbunyi 'setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya'. UU no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Ps. 5 ayat 1 yang berbunyi 'setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu'. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Ps. 51 yang berbunyi 'anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikana kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Putus Sekolah

Mengikut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 6 tentang Sistem Pendidikan Nasional, wajib belajar di Indonesia adalah 9 tahun. Hal ini memberi makna setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib memperoleh pendidikan dasar dan menengah tanpa pengecualian terhadap anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan ketentuan tersebut, putus sekolah memberi makna pada tidak terlaksanakannya program wajib belajar 9 tahun secara tuntas.

Adapun putus sekolah disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Kaufman dan Whitener (Putri, 2018) faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak putus sekolah baik berupa kemalasan, hobi bermain, rendahnya minat yang menyebabkan anak putus sekolah. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri anak putus sekolah baik berasal dari orang tua yakni keadaan ekonomi keluarga, perhatian orang tua, hubungan orang tua yang kurang harmonis, latar belakang pendidikan orang tua sehingga

menyebabkan dorongan anak untuk bersekolah juga rendah, ataupun lingkungan yang kurang mendukung seperti jarak rumah dengan sekolah yang jauh.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Moleong (2008) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta. Penelitian ini merupakan usaha untuk mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga hanya bersifat sebagai pengungkap fakta.

Sugiyono (2010) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif atau biasa disebut metode penelitian naturalistik adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah anak berkebutuhan khusus yang tidak melanjutkan pendidikan dasar dan menengah maupun anak berkebutuhan khusus yang tidak pernah memperoleh layanan pendidikan. Pemilihan responden juga mempertimbangkan usia dan tempat tinggal. Berdasarkan usia objek penelitian yaitu ABK yang berusia diantara 7 sampai dengan 20 tahun. Hal ini didasari karena pertimbangan banyaknya ABK yang terlambat masuk sekolah jika dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Berdasarkan tempat tinggal dibatasi khusus bagi ABK yang berada di kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Dengan demikian, responden dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang anak berkebutuhan khusus. 2 responden berasal dari Kota Banda Aceh dan 3 responden berasal dari Kabupaten Aceh Besar. Peneliti juga menggunakan teknik pemeriksaan data (*cros check*) terhadap orang tua anak berkebutuhan khusus.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan antara pewawancara dengan yang diwawancarai (Djaelani, 2013). Wawancara dilakukan terhadap anak berkebutuhan khusus yang tidak melanjutkan pendidikan dasar dan menengah maupun anak berkebutuhan khusus yang tidak pernah memperoleh layanan pendidikan. Sebagai *cross check*, peneliti juga mewawancarai orang tua anak berkebutuhan khusus.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian dilakukan secara interaktif. Menurut Sugiyono (2010) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai. Maksudnya, dalam analisis data peneliti ikut terlibat langsung dalam menjelaskan dan menyimpulkan data yang diperoleh dengan mengaitkan teori yang digunakan. Sejalan dengan itu, Sutopo (2003) menjelaskan bahwa analisis data model interaktif terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo).

2. Penyajian data

Data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagian analisis kualitatif yang valid meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir yang berisikan proses pengambilan keputusan yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “apa” dan “bagaimana” dari temuan penelitian tersebut.

HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN, DAN SIMPULAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan, dua orang anak berkebutuhan khusus tidak pernah memperoleh pendidikan, tiga orang anak lainnya pernah bersekolah dan merasa gembira jika pergi ke sekolah. Namun, tidak bersekolah maupun tidak melanjutkan pendidikan sampai akhir menjadi keputusan orang tua anak berkebutuhan khusus dengan berbagai penyebab berikut.

1. Biaya SLB mahal terutama SLB swasta sehingga jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi orang tua yang umumnya berada dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah menyebabkan sulitnya orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Ketidakmerataan SLB juga menjadi sebab ABK berhenti sekolah. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara terhadap orang tua anak, yang mendapati: hasil wawancara dengan orang tua R (inisial), saat ini R berumur 15 tahun diketahui *down syndrome* sejak berumur tujuh bulan, R pada awalnya sekolah di SLB selama 2 tahun, karena Ayah R kerja sehari-hari sebagai kuli bangunan yang gajinya tidak menentu dan ibunya hanya di rumah saja mengurus R dan adiknya. Penghasilan yang tidak menentu namun biaya pendidikan dan lokasi sekolah yang jauh dari tempat tinggal menyebabkan keluarga R terpaksa tidak menyekolahkan R”.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan orang tua ZQ mendapati hasil senada. ZQ berusia 9 tahun termasuk anak *down syndrome*. Orang tua ZQ bekerja sebagai pedagang kaki lima. ZQ pernah menempuh pendidikan di salah satu SLB swasta karena tempat tinggal yang jauh dari SLB negeri. Namun, karena biaya pendidikan mencapai Rp. 400.000,00 per bulan

menyebabkan orang tua ZQ merasa kesulitan untuk membayar iuran sehingga akhirnya ZQ tidak lagi diantar ke sekolah.

2. Budaya “malu” di kalangan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di SLB dan memaksakan anak untuk bersekolah di sekolah reguler. Hal ini menyebabkan anak tidak dapat mengikuti kurikulum di sekolah reguler sehingga pada akhirnya ABK keluar dari sekolah reguler. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan orang tua AB. AB berusia 8 tahun dengan ciri kelainan berbicara (tunawicara). Ketika berumur 6,5 tahun AB didaftarkan ke sekolah reguler. Namun saat wawancara dengan AB, sekolah menolak untuk menerima AB sebagai calon murid di sekolah reguler dengan alasan AB termasuk anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya orang tua AB menyadari adanya kelainan pada anaknya. Namun, orang tua AB tetap tidak mau mengantarkan anaknya ke sekolah luar biasa karena takut akan diejek dan dicemo’oh oleh lingkungan tempat tinggal AB.
3. Kemandirian ABK mengurus diri menjadi syarat penerimaan di SLB. Sementara ABK cenderung mengalami keterlambatan untuk mengurus diri jika dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua NA, NA berusia 8 tahun dan termasuk ABK dengan katagori *down syndrome*. NA belum pernah sekolah sebab ia belum dapat mengurus diri. Sementara SLB tempat NA didaftarkan menyaratkan kemandirian anak agar dapat diterima menjadi siswa di sekolah tersebut.
4. Orang tua tidak menyekolahkan anaknya sebab merasa anaknya yang berkebutuhan khusus tidak akan dapat mengikuti proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua MT, MT saat ini berusia 20 tahun termasuk anak tunanetra. MT tidak pernah bersekolah. Karena menurut orang tuanya, MT tidak akan mampu belajar sebab MT tidak dapat melihat.

Permasalahan ABK tidak bersekolah terjadi karena banyak faktor yang saling mempengaruhi. Ketidakmerataan SLB menjadi penyebab ABK tidak dapat bersekolah. Seperti di kabupaten Aceh Besar. Hanya ada satu SLB di ibu kota kabupaten yaitu di Janto, namun ABK tersebar di setiap wilayah. Keberadaan sekolah inklusif yang menjadi alternatif pendidikan untuk semua juga belum dapat menjadi solusi bagi semua katagori ABK. Sebab tidak semua ABK dapat diinkluskikan.

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat (1) dan (2) dijelaskan 'Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi'. 'Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun'. Pasal 12 ayat (1) 'Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Budaya "malu" di kalangan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus juga berhubungan dengan pemahaman dan kepercayaan di masyarakat. Hal ini senada dengan hasil penelitian Suparmi (2016) yang mendapati pada umumnya setiap pasangan memiliki perasaan senang dan bahagia akan kehadiran anak. Selain itu juga rasa bangga dan memiliki banyak harapan terhadap anak. Namun kehadiran anak berkebutuhan khusus menyebabkan munculnya emosi-emosi negatif yang secara personal dirasakan orangtua akan keberadaan anak berkebutuhan khusus. Selain itu juga penerimaan orangtua akan kondisi anaknya yang memiliki kelemahan-kelemahan, kondisi psikologis yang dirasakan orangtua saat anak berada dalam lingkungan sosial dan kemampuan orangtua untuk tetap berpikir positif terhadap anaknya yang memiliki hambatan-hambatan perkembangan atau kebutuhan khusus. Orangtua merasa malu dengan keterbatasan perkembangan anak dibandingkan

perkembangan anak sebaya yang lain. Selain itu juga muncul rasa sungkan ketika anak berada dalam lingkungan sosial karena anak menunjukkan perilaku yang tidak selaras atau berbeda dengan harapan lingkungan. Orangtua merasa bahwa anaknya berbeda dengan lain yang seusia.

Permasalahan “malu” di kalangan orang tua tidak lepas dari pemahaman dan kesadaran dalam diri orang tua dan masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus jelas memiliki hambatan dalam perkembangannya. Untuk itu, kesiapan dan dukungan orang tua untuk mendukung perkembangan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki anak perlu menjadi perhatian khusus.

Selanjutnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus juga perlu ditingkatkan. Karena sejatinya setiap kelebihan juga diiringi oleh kekurangan.

Simpulan

Putus sekolah di kalangan anak berkebutuhan khusus disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya sebagai berikut.

1. Ketidakmerataan akses pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
2. Kondisi ekonomi orang tua anak berkebutuhan khusus yang kurang beruntung.
3. Ketidapahaman orang tua tentang anak berkebutuhan khusus juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
4. Budaya “malu” di kalangan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, perlu kiranya diambil tindakan untuk meminimalisir permasalahan pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui:

1. memperluas kesempatan dan pemerataan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus;

2. meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus
3. mewujudkan pendidikan inklusif dengan baik dan benar agar dapat menjadi solusi yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus yang layak diinkluskikan;
4. meningkatkan kesadaran di kalangan orang tua dan masyarakat tentang hak pendidikan anak berkebutuhan khusus; dan
5. menghilangkan budaya “malu” di kalangan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dengan menanamkan nilai kesadaran dan pengetahuan di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, Jati Rinarki. Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional; Direktorat Jenderal Mandikdasmen; Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. 2007.
- Djaelani, Aunu Rofiq. Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Majalah Ilmiah Payiwatan*. Vol 20 (1), hal. 82-92. 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional; Direktorat Jenderal Mandikdasmen; Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. (2007). Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. 2007.
- Razhiyah, K.A. *Menjadi Guru Pendidikan Khas*. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing. 2008.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya. 2008.
- Putri, Arini Eka. Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar. *Jurnal FKIP Universitas Lampung*. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif & RND*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Suparmi. Nilai Anak Berkebutuhan Khusus di Mata Orangtua. *Psikodimensia*. Vol.15 (2), hal. 188–203. 2016.
- Sutopo, Ariesto Hadi. *Multimedia Interaktif dan Flash*. Yogyakarta: PT Graha Ilmu. 2003.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wardani, dkk. Pengantar Anak Luar Biasa. Jakarta: Universitas Terbuka. 2008.